



## Keamanan sebagai Layanan: Mengubah Paradigma Pengamanan Objek Vital Melalui Pendekatan Marketing

Agung Himawan<sup>1</sup>, Purwanto<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STIE Mahardhika Surabaya

<sup>1</sup>agunghimawan.stiemahardhika@gmail.com

### ABSTRACT

*The phenomenon of the importance of understanding the owners or managers of vital objects towards security requests to the Police and related to the importance of security as an investment, the existence of a legal umbrella for security if carried out by the Police and the contribution to Non-Tax State Revenue (PNBP). For this reason, it is necessary to transform the vital object security paradigm from just a service function to a marketing approach (ball pick-up) as a strategic step in strengthening the role of the National Police in the national security sector. The purpose of this study is to explore what factors can influence the decision of owners and managers of national vital objects, vital objects in certain areas and vital tourism objects to request security from Polri through massive marketing efforts. This research method uses a qualitative type of writing where primary data and secondary data are obtained from observations, interviews and literature studies. Data analysis uses the SOR (Stimulus-Organism-Response) theory. The results showed that massive marketing activities towards owners and managers of national security, obster and tourism objects in building stimulus related to regulations, education, transparency of state revenue, potential disturbances, modernization services of facilities and infrastructure, can have an impact on their knowledge, awareness, perception and trust in the National Police, so as to form a conscious behavior of the importance of security requests. The recommendation of this research is that the Polri should adopt a service-oriented culture, ensure transparency, enhance personnel competence, modernize facilities and infrastructure, and increase the number of personnel.*

**Keywords:** Marketing, demand, stimulus, organism, response.

### ABSTRAK

Fenomena pentingnya pemahaman para pemilik atau pengelola obyek vital terhadap permintaan pengamanan kepada Polri dan terkait pentingnya keamanan sebagai suatu investasi, adanya payung hukum pengamanan jika dilakukan oleh Polri serta kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu, perlu adanya transformasi paradigma pengamanan obyek vital dari sekedar fungsi pelayanan menuju pendekatan pemasaran (jemput bola) sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Polri di sektor keamanan nasional. Tujuan penelitian ini ingin menggali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan para pemilik dan pengelola obyek vital nasional, obyek vital kawasan tertentu dan obyek vital pariwisata untuk meminta pengamanan kepada Polri melalui upaya marketing secara masif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penulisan kualitatif dimana data primer dan data sekunder diperoleh dari pengamatan, wawancara dan studi literatur. Analisis data menggunakan teori SOR (*Stimulus-Organisme-Respons*). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aktivitas pemasaran yang masif terhadap pemilik dan pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata dalam membangun stimulus terkait regulasi, edukasi, transparansi penerimaan negara, potensi gangguan, layanan modernisasi sarana dan prasarana, dapat berdampak pada pengetahuan, kesadaran, persepsi dan kepercayaan mereka pada Polri, sehingga dapat membentuk perilaku sadar akan pentingnya permintaan pengamanan. Saran penelitian ini adalah organisasi Polri harus memiliki kultur budaya melayani, transparansi, peningkatan kompetensi personel, modernisasi sarana-prasarana dan peningkatan jumlah personel.

**Kata kunci :** Pemasaran, permintaan, *stimulus, organism, response*.

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki peran dan tanggungjawab terkait keamanan dalam negeri. Peran dan tanggung jawab ini tentunya mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik terkait keamanan individu, keamanan masyarakat dalam berwirausaha maupun keamanan usaha-usaha milik negara (Sutrasno et al., 2025). Hal ini telah didukung oleh Polri melalui salah satu badan milik Polri yaitu Badan Pemeliharaan keamanan (Baharkam). Baharkam Polri yang berada pada tingkat Mabes Polri membawahi direktorat pengamanan obyek vital (Dirpamobvit) pada tingkat Polda dan satuan pengamanan obyek vital (Satpamobvit) pada tingkat Polres (Raadani et al., 2024). Dalam hal ini dapat dikatakan Dirpamobvit dan Satpamobvit lebih spesifik tanggung jawab keamanan pada obyek vital nasional (obvitnas), obyek kawasan tertentu (obster), obyek pariwisata serta pengamanan VIP.

Dirpamobvit maupun Satpamobvit merupakan angin segar bagi terciptanya iklim usaha yang aman dan kondusif. Akan tetapi, kondisi saat ini masih banyak pemilik atau pengelola obyek vital seperti perbankan, kawasan industri dan obyek kawasan tertentu seperti stasiun, terminal maupun obyek pariwisata yang kurang sadar akan pentingnya keberadaan personel Polri pada tempat-tempat usaha tersebut (Tandaju et al., 2021). Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Dirpamobvit maupun Satpamobvit untuk lebih gencar mensosialisasikan keberadaan mereka. Selain itu, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan personel Polri dalam berbagai aspek-aspek pengamanan yang dibutuhkan oleh para pemilik atau pengelola obyek vital seperti kompetensi dalam menangani kejahatan, kompetensi pemadam kebakaran, kompetensi penyelamatan karyawan maupun fasilitas perusahaan pada saat kondisi darurat (K3), serta kompetensi bahasa asing (Eko Prasajo, 2022). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan peningkatan kompetensi personel Polri dapat dijadikan salah satu instrumen untuk membuat para pemilik dan pengelola perusahaan agar meminta bantuan pengamanan Polri.

Keberadaan personel Polri pada obvitnas, obster maupun obyek pariwisata akan dapat meningkatkan kepercayaan para penanam saham terkait keamanan keberlangsungan usaha mereka dan kepercayaan investor. Selain itu, merujuk pada peraturan perundang-undangan bahwa penempatan personel Polri pada obvitnas, obster maupun obyek pariwisata juga membantu negara dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini pada *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman antara Polri dan manajemen perusahaan meliputi biaya PNBP dan jasa pengamanan (Hendy et al., 2025).

Keputusan para pemilik dan pengelola obvitnas, obster maupun obyek pariwisata untuk melakukan permintaan pengamanan kepada Dirpamobvit maupun Satpamobvit, tentunya harus diimbangi dengan proses marketing yaitu sosialisasi yang masif terkait regulasi, peraturan perundang-undangan, sanksi hukum, teknologi pelayanan, potensi gangguan, biaya PNBP dan jasa pengamanan sehingga akan berdampak pada pengetahuan, kesadaran dan persepsi para pemilik dan pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata akan pentingnya pengamanan oleh Dirpamobvit maupun Satpamobvit (Purwanto et al., 2021).

Penelitian terdahulu oleh Mohd. Hendy Wismar Syahputra, Irawan Harahap & Yelia Nathassa Winstar menemukan hasil pengamanan di PT. PHR dilakukan melalui kerja sama berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) dan pedoman kerja teknis. Pelaksanaan pengamanan mencakup penjagaan aset, operasional wilayah kerja, fasilitas produksi dan patroli gabungan dengan pihak keamanan perusahaan (Hendy et al., 2025). Kemudian penelitian Vicky Tandaju, Novie R. Pioh & Alfon Kimbal menemukan hasil pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objek vital yang ada di Kota Manado, dari aspek interpretasi atau pemahaman masih adanya kendala pada pemahaman dari pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi kemudian dari aspek aplikasi masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya kerja, fasilitas produksi dan patroli gabungan dengan pihak keamanan perusahaan (Tandaju et al., 2021). Selanjutnya penelitian Syatria Gunawan & Fahmiron menemukan hasil perlu optimalisasi pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dengan meningkatkan fungsi ketertiban. Sistem pemantauan dan deteksi dini dilakukan melalui penambahan dan integrasi CCTV (Gunawan & Fahmiron, 2025).

Kemudian selama ini, pengamanan obyek vital oleh Polri masih didominasi oleh paradigma pelayanan (*service oriented approach*), yang mana Polri berperan sebagai penyedia jasa keamanan yang menunggu permintaan dari pihak swasta atau BUMN. Pendekatan ini menimbulkan beberapa persoalan, antara lain rendahnya kesadaran perusahaan terhadap nilai strategis pengamanan,

minimnya komunikasi dua arah antara Polri dan pengelola obvit serta kurang optimalnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang menuju pendekatan *marketing oriented*, dimana Polri secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan, mengomunikasikan nilai tambah pengamanan dan membangun hubungan kemitraan strategis dengan pihak perusahaan. Paradigma ini sejalan dengan prinsip *New Public Management* (NPM) dan *governance kolaboratif*, yang menekankan pentingnya efektivitas, inovasi dan orientasi nilai dalam pelayanan publik.

Konsep teori permintaan menurut Richard A. Nicholson, menjelaskan permintaan sebagai hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah yang diminta oleh konsumen (Faza & Ariantie, 2019). Kemudian menurut Philip Kotler, mengemukakan bahwa permintaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh kemampuan untuk membeli, yang akan memberikan kepuasan sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki (Mursid, 2013). Selanjutnya menurut Riwayanti dan Markonah, mendefinisikan fungsi permintaan sebagai hubungan antara harga komoditas dan jumlah yang diminta atau dibeli, dengan asumsi variabel lain konstan (Cynthia, 2023).

Berdasarkan definisi konsep diatas, maka dapat diambil definisi operasional permintaan pengamanan obyek vital adalah keinginan dan kesadaran para pemilik atau pengelola obyek vital untuk meminta pengamanan kepada Polri, yang didukung oleh komunikasi efektif, pemenuhan kebutuhan personel Polri, harga jasa pengamanan Polri, kesadaran akan pentingnya keamanan sebagai suatu investasi dan kesadaran terkait kontribusi penerimaan negara bukan pajak, sehingga mengakibatkan kepuasan para pemilik atau pengelola obyek vital

Konsep teori marketing menurut *American Marketing Association* (AMA), mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas, lembaga dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, memberikan, dan saling bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat pada umumnya (Association, 2025). Kemudian menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran guna mencapai tujuan perusahaan (Mamonto et al., 2021). Lalu menurut William J. Stanton, pemasaran sebagai sistem total kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan (Priangani, 2013).

Berdasarkan definisi konsep diatas maka dapat diambil definisi operasional pemasaran jasa pengamanan Polri yaitu suatu proses aktivitas organisasi Polri untuk merencanakan, menganalisis, mempromosikan, mengkomunikasikan jasa pengamanan melalui penawaran harga dan pelayanan prima untuk menciptakan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, iklim usaha yang kondusif antara Polri dengan pemilik atau pengelola perusahaan, sehingga perlu adanya transformasi paradigma pengamanan obyek vital dari sekedar fungsi pelayanan menuju pendekatan pemasaran sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Polri di sektor keamanan nasional.

Berdasarkan kekosongan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peneliti hanya mengangkat permasalahan terkait mekanisme pelayanan pengamanan dan perlunya optimalisasi pelayanan pengamanan serta rendahnya pemahaman pemilik dan pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata tentang arti penting pengamanan Polri yang merupakan investasi perusahaan, namun tidak membahas upaya pemasaran untuk meningkatkan permintaan jasa pengamanan.

Kebaruan penelitian ini lebih menekankan pada proses pemasaran jasa keamanan untuk meningkatkan permintaan pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata serta transformasi paradigma pengamanan obyek vital dari sekedar fungsi pelayanan menuju pendekatan pemasaran sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Polri di sektor keamanan nasional. Tujuan penelitian ini ingin menemukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan para pemilik dan pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata untuk meminta pengamanan kepada Polri melalui upaya marketing secara masif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dimana data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara induktif dan menggunakan instrument teori SOR (*Stimulus-Organisme-Respons*) untuk mengupas permasalahan penelitian dan menemukan pemecahan masalah (Janah et al., 2024). Data penelitian dipilah-pilah, dianalisis dan disimpulkan sesuai relevansi, kualitasnya, kemudian dikompilasi untuk mendukung pemaparan permasalahan, ketimpangan serta solusi yang dapat disajikan (Fatimah et al., 2025). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polrestaes Surabaya Polda Jawa Timur, mulai dari bulan April sampai bulan Agustus tahun 2025.

## HASIL

Berdasarkan data, penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep teori SOR (*Stimulus-Organisme-Respons*) yang merupakan kerangka kerja dalam psikologi dan komunikasi untuk menjelaskan terkait stimulus eksternal (pesan atau rangsangan) akan melalui proses internal organisme (individu yang menerima stimulus) untuk menghasilkan sebuah respons atau reaksi yang spesifik.

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli atau pakar, yakni Carl I. Hovland dan timnya pada tahun 1953 terkait teori S-O-R dalam konteks komunikasi bahwa bagaimana stimulus (pesan komunikasi) dapat menyebabkan respons (perubahan perilaku atau sikap) melalui proses internal pada organisme (individu yang menerima pesan). Kemudian oleh Albert Mehrabian dan James Russell yang mengaplikasikan paradigma S-O-R dalam psikologi lingkungan pada tahun 1974 bahwa rangsangan lingkungan (stimulus) mempengaruhi kondisi emosi internal individu (organisme), yang pada gilirannya mempengaruhi respons perilaku mereka (misalnya, keputusan pembelian atau keinginan untuk tinggal lebih lama di suatu tempat).

### Faktor Permintaan Pengamanan Objek Vital kepada Polri

#### Faktor eksternal (*Stimulus*)

Faktor eksternal merupakan aspek-aspek yang berasal dari luar perusahaan, organisasi atau individu seperti dari lingkungan sosial, hukum dan teknologi yang mendorong adanya permintaan pengamanan oleh para pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata kepada Dirpamobvit maupun Satpamobvit.

Kebijakan dan regulasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran dan tanggung jawab keamanan dalam negeri, baik terkait jaminan keamanan individu, keamanan usaha-usaha masyarakat maupun usaha-usaha milik negara. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan pemeliharaan keamanan (Baharkam) Polri pada tingkat Mabes, Direktorat pengamanan obyek vital (Dirpamobvit) pada tingkat Polda dan Satuan pengamanan obyek vital (Satpamobvit) pada tingkat Polres. Kemudian pelaksanaan pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas) seperti Pertamina, PLN, Telkom, Bulog dan lainnya, obyek vital (obvit) seperti perbankan, kawasan industri dan lainnya maupun obyek kawasan tertentu (obster) seperti bandara, pelabuhan, terminal, satasiun kereta api serta obyek pariwisata telah didasari dengan peraturan perundang undangan meliputi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
- Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertentu
- Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Risk Assesment

- Audit keamanan oleh Polri, yang mana hasil audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang dilakukan secara berkala dapat menunjukkan adanya kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengamanan internal, yang kemudian mendorong pengelola untuk meminta bantuan Polri.

Regulasi-regulasi tersebut diatas tentunya menjadi kepastian payung hukum bagi pelaksanaan pengamanan dan bagi pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata yang merupakan tempat-tempat usaha masyarakat maupun negara. Sebagaimana penelitian Mohd. Hendy Wismar Syahputra, Irawan Harahap & Yelia Nathassa Winstar, bahwa regulasi Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas, termasuk PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di Provinsi Riau dan memberikan jaminan kepada pemilik atau pengelola terkait model kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pedoman kerja teknis (Hendy et al., 2025). Begitu pula penelitian oleh Edy Susanto dkk, PT Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset-aset kritis yang terkait dengan infrastruktur penerbangan dan layanan publik terkait. Polri, sebagai kepolisian nasional, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mencegah ancaman terhadap objek vital nasional secara umum, termasuk fasilitas penerbangan (Susanto et al., 2023).

#### Sosialisasi dan edukasi.

Pemahaman para pemilik dan pengelola obvit, obnitnas, obster terkait pentingnya pengamanan Polri, tentunya harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara masif. Selain pengamanan, oleh Polri juga dilakukan *risk assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya serta risiko yang ada guna mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan dan keselamatan serta meminimalkan kerugian bagi perusahaan atau tempat kerja. Kemudian dengan adanya pengamanan dan *risk assessment* oleh Polri, tentunya akan membuat para investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk menginvestasikan sahamnya atau uangnya pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagaimana penelitian Vicky Tandaju, Novie R. Pioh dan Alfon Kimbal bahwa masih terdapat rendahnya pemahaman dari pemilik atau pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi (Tandaju et al., 2021). Kemudian penelitian Fazri Ramadhan, terdapat 15 potensi bahaya kecelakaan kerja yang ada di *section marking cutting* (Ramadhan, 2017).

#### Transparansi negara

Kegiatan pengamanan dan *risk assessment* oleh Polri yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya akan membantu menambah pemasukan negara. Dalam hal ini diperlukan transparansi terkait uang yang dibayarkan oleh para pemilik atau pengelola perusahaan guna memberikan kepercayaan dan kepuasan pada mereka.

Hal ini sebagaimana penelitian oleh Arifin Ma'ruf, PNBPN pada Kepolisian Republik Indonesia wajib di laporkan informasinya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa laporan keuangan adalah salah satu informasi yang dapat diakses masyarakat dan wajib dilaporkan secara berkala baik melalui media papan informasi ataupun melalui media elektronik. Demi mewujudkan Good Police Governance maka transparansi keuangan PNBPN menjadi sangat penting (Ma'ruf, 2018).

#### Tekanan sosial

Dalam aktifitas kegiatan usaha baik obvit, obvitnas maupun obster tentunya tidak lepas dari dinamika gesekan atau konflik horisontal baik dengan masyarakat sekitar maupun terjadinya unjuk rasa dari para karyawan. Sehingga dengan adanya potensi-potensi gangguan ini, maka keberadaan personel Polri cukup esensi dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan pemilik dan pengelola dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan tenang dan tentram.

Hal ini sebagaimana penelitian Yosua Eurico Warenstein Carlos, Michael Mantiri dan Frans Singkoh, keberadaan personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) pada obyek vital untuk menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan

terhadap objek vital tersebut, sehingga tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar (Carlos et al., 2020).

#### Teknologi layanan

Berbagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana Polri dalam melakukan pengamanan obvit, obvitnas maupun obster semakin ditingkatkan, diantaranya peralatan metal detector, X Ray, CCTV portable, senjata listrik dan kompetensi personel dalam penggunaan sarana prasarana yang berbasis teknologi. Kemudian juga terkait layanan pembayaran PNPB dapat dilakukan melalui transfer langsung ke khas negara.

Penelitian oleh Vicky Tandaju, Novie R. Pioh dan Alfon Kimbal, masih terdapat rendahnya kemampuan personel dalam mengaplikasikan sarana prasarana berbasis teknologi dan masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya (Tandaju et al., 2021)

#### Sanksi hukum

Terkait sanksi hukum kepada para pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata yang tidak melaksanakan perintah undang-undang terkait permintaan pengamanan dan *risk assessment* oleh Polri, sampai saat ini dirasa masih lemah dan tidak terdapat sanksi pidana. Akan tetapi mereka dapat berhadapan dengan hukum ketika terjadi kelalaian-kelalaian yang menyebabkan korban manusia seperti terkait kebakaran, keselamatan karyawan dan lainnya.

#### Faktor Internal (*Organism*)

Faktor internal berasal dari dalam diri pemilik atau pengelola objek vital yang mempengaruhi keputusan mereka dalam meminta pengamanan. Faktor-faktor ini meliputi aspek:

##### Pengetahuan

Pengetahuan dan pemahaman pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata tentang pentingnya pengamanan dan regulasi yang berlaku. Kemudian Pengetahuan dan pemahaman pemilik atau pengelola perusahaan tentang kontribusi pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagaimana penelitian Rizwan Murdani, Ufran dan Fahrurrozi bahwa peran Direktorat Pamobvit Polda NTB dalam melaksanakan pengamanan kepada obyek vital nasional di NTB dan proses pengamanan Ditpamobvit Polda NTB terhadap objek vital nasional dalam rangka sumbangsi dan mendukung pembangunan Nusa Tenggara Barat (Murdani et al., 2022).

##### Kesadaran moral

Merupakan tanggung jawab pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata dalam melindungi aset perusahaan, termasuk tanggung jawab untuk melindungi manusia atau keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Hal ini sebagaimana penelitian oleh Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi, Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang melindungi pekerja, mengawasi pelaksanaannya, memberikan edukasi, dan memberikan kompensasi melalui mekanisme seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (Gunadi, 2024). Lalu penelitian Vressilia Witama dkk, hpenelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban hukum K3, yang diterapkan melalui kebijakan dan pelatihan rutin bagi karyawan. Namun, terdapat kendala dalam implementasi seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pengawasan dan rendahnya disiplin kerja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan K3. Dari sisi hukum, regulasi yang mengatur K3 sudah memadai, tetapi penegakan hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan agar tanggung jawab perusahaan dapat terpenuhi secara optimal (Vressilia Witama et al., 2025).

##### Kepercayaan pada Polri

Aspek ini berhubungan dengan tingkat keyakinan pemilik atau pengelola perusahaan terhadap profesionalisme dan kompetensi personel Polri serta tingkat keyakinan pemilik atau pengelola perusahaan terhadap kejujuran dan integritas personel Polri. Sebagaimana penelitian Sania Rahmawati bahwa peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah diwujudkan dalam pelatihan dan pendidikan, penegakan hukum yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, kerjasama dengan pihak eksternal, pengembangan kultur organisasi dan penggunaan teknologi. Peningkatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menumbuhkan stabilitas sosial dan politik,

menguatkan institusi demokrasi, peningkatan citra internasional, penguatan *rule of law* serta penyempurnaan sistem hukum (Rahmawati, 2024).

#### Persepsi manfaat

Penilaian terhadap manfaat nyata dari pengamanan Polri, seperti peningkatan keamanan dan kepercayaan investor. Kemudian juga terkait penilaian terhadap kemampuan Polri dalam mengendalikan tekanan sosial konflik horisontal dengan masyarakat setempat. Lalu penilaian terhadap kemampuan Polri dalam mengendalikan tekanan sosial permasalahan buruh atau unjuk rasa dan potensi-potensi gangguan lainnya. Sebagaimana penelitian oleh Prayogi Supratmanto, Basoddin dan La Ode Muhram, menunjukkan hasil penelitian bahwa tinjauan Kompetensi Kelayakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kepolisian. Kepolisian, khususnya Polda Kota Kendari, kompetensi tugas dan fungsi pelayanan Polri mencakup berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat (Supratmanto et al., 2023).

#### Pengalaman pribadi

Pengalaman masa lalu pemilik atau pengelola obvitnas, obster dan obyek pariwisata, baik positif maupun negatif layanan Polri yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan pengamanan Polri, seperti terkait profesionalitas, integritas dan kompetensi personel pengamanan. Hal ini sebagaimana temuan penelitian Vicky Tandaju, Novie R. Pioh dan Alfon Kimbal, bahwa pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objekvital yang ada di Kota manado dan masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya (Tandaju et al., 2021).

#### Perilaku (*Response*)

Melalui adanya faktor eksternal (*stimulus*) dan faktor internal (*organism*) tentunya akan berdampak pada perilaku (*response*) para pemilik atau pengelola perusahaan untuk patuh penuh, patuh parsial dan tidak patuh. Perilaku (*response*) para pemilik atau pengelola perusahaan untuk patuh penuh, patuh parsial dan tidak patuh ditentukan oleh tingkat dan kualitas dari faktor eksternal (*stimulus*) dan faktor internal (*organism*).

Berikut ini hasil wawancara pada para pemilik atau pengelola obyek vital yang telah menerima manfaat (Benefit) dari permintaan pengamanan kepada Polri, yaitu sebagai berikut ini:

- Wawancara kepada bapak D.M. selaku wakil manajer PT. Usaha Garda Arta cabang Surabaya.  
*Edukasi terkait potensi dan ancaman gangguan kamtibmas serta kebutuhan investasi jangka panjang bagi perusahaan, telah membuat kami meminta pengamanan kepada Polri. Selain itu, keberadaan teman-teman personel Polri pada obyek vital kami, telah membawa rasa aman dan nyaman kepada pihak manajemen maupun pegawai kami, khususnya pada saat pengambilan dan pengiriman uang kepada klien kami. Selain itu personel Satpamobvit Polrestabes Surabaya memiliki kompetensi terkait risk assesment. Sehingga lebih peka dan perhatian terhadap pengamanan uang dan keamanan armada-armada kami. seperti mengajak driver untuk mengecek kondisi bagasi penempatan uang, kondisi ban mobil, minyak rem dan lainnya.*
- Wawancara kepada bapak V.K. selaku bagian umum obyek vital perbankan.  
*Sosialisasi terkait payung hukum dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBB) serta potensi gangguan kamtibmas telah membuat perusahaan kami meminta jasa pengamanan kepada Polri. Kemudian juga terkait personel Satpamobvit Polrestabes Surabaya yang melakukan pengamanan di obyek vital kami, memiliki penampilan yang rapi dan sering kami jumpai mengajak komunikasi yang menyejukkan dengan para nasabah kami. Mereka juga dilengkapi dengan persenjataan dan sarana yang cukup modern.*
- Wawancara kepada kepala bagian umum dari salah satu obyek vital yang berada di kawasan industri Rungkut - Surabaya  
*Kebutuhan kami dalam hal pengamanan oleh Polri, selain kebutuhan pengamanan terhadap aksi-aksi kejahatan, kami juga membutuhkan kompetensi personel Polri untuk berkolaborasi dengan teman-teman Satpam terkait kepekaan dan antisipasi pengamanan terhadap aset-aset kami yang berpotensi terjadinya bencana maupun pengamanan keselamatan kerja karyawan. Nahhh.... kebutuhan ini dapat terbantu dengan adanya personel Dirpamobvit Polda Jatim dan Personel Satpamobvit Polrestabes Surabaya yang melaksanakan pengamanan di obyek vital kami. Selain itu, juga cukup terbantu terkait kelancaran arus lalu-lintas saat jam-jam pulang kerja.*

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi paradigma pengamanan obyek vital dari sekedar fungsi pelayanan menuju pendekatan pemasaran (Jemput bola) merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Polri di sektor keamanan nasional, melalui :

- Perbaikan kualitas pelayanan pengamanan oleh Polri, terutama dalam peningkatan kompetensi personel, modernisasi sarana prasarana serta transparansi anggaran, menjadi pondasi penting dalam mewujudkan keamanan sebagai layanan publik yang profesional.
- Aktivitas pemasaran pengamanan, melalui komunikasi yang intensif, sosialisasi regulasi serta pembangunan kepercayaan antara Polri dan pengelola obyek vital, perlu terus diperkuat untuk mendorong peningkatan permintaan jasa pengamanan dan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Association, A. M. (2025). *Definisi Pemasaran*. <https://www.ama-org.translate.goog/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>
- Carlos, Y. E. W., Mantiri, M. S., & Singkoh, F. (2020). Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Objek Vital Di Kota Manado. *EKSEKUTIF, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Cynthia. (2023). *Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, Fungsi dan Faktornya*. [https://deepublishstore.com/blog/materi/hukum-permintaan/?srsltid=AfmBOoOlcAOyov\\_8lqsS6ErUTtbhLV3ek5w\\_4rqcUZlh\\_Nqw\\_BAcTCTo](https://deepublishstore.com/blog/materi/hukum-permintaan/?srsltid=AfmBOoOlcAOyov_8lqsS6ErUTtbhLV3ek5w_4rqcUZlh_Nqw_BAcTCTo).
- Eko Prasajo, L. O. G. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Perspektif Learning Organization. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 15.
- Fatimah, S., Zen, H., & Fitriasia, A. (2025). Literatur Riwiew dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 41–48.
- Faza, H., & Ariantie, F. (2019). Analisis Permintaan Objek Wisata Hutan Tinjomoyo Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 146–158.
- Gunadi, J. E. B. dan A. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan Dalam Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5), 356–370.
- Gunawan, S., & Fahmiron. (2025). Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Unes Padang*, 2(3), 277–286.
- Hendy, M., Syahputra, W., Harahap, I., & Winstar, Y. N. (2025). Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Negara Pada Pt . Pertamina Hulu Rokan Oleh Direktorat Pam Obvit Polda Riau. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(1), 446–458.
- Janah, N. R., Istiqomah, Y., & Setiawati, L. (2024). Analisis Framework Stimulus Organism Response (SOR) pada Live Streaming Marketplace terhadap Keputusan Pembelian di LAF Project. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4(5), 7189–7201.
- Ma'ruf, A. (2018). Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju Good Police Governance. *Supremasi Hukum*, 7(1), 1–33.
- Mamonto, Tumbuan, & Rogi. (2021). Analisis Faktor-Faktor Bauran Pemasaran (4P) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Makan Podomoro Poigar Di Era Normal Baru. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 110–121.
- Murdani, R., Ufran, & Fahrurrozi. (2022). PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (studi di Polda Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Unmuh Mataram*, 1(2), 167–186.
- Mursid. (2013). Manajemen Strategi Pemasaran Bauran (Marketing Mix) Perspektif Ekonomi Syariah. *Human Falah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 141–157.
- Priangani, A. (2013). Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global. *Jurnal Kebangsaan*, 2(4), 1–9.



- Purwanto, P. , Harahap, D. A., Amanah, D., & Gunarto, M. (2021). Pengaruh Dynamic Pricing and Dynamic Bundling Terhadap Persepsi Ketidakadilan Harga Dan Kepuasan Konsumen. *Journal of Applied Business Administration*, 5(1), 55–66.
- Raadani, M., Faisal, A., & Fakultas, L. O. M. (2024). PENGAMANAN TERHADAP OBYEKVITAL NEGARA DI SULAWESI TENGGARA (Studi Di Direktorat Pengamanan Obyekvital Polda Sultra). *Jurnal-Unsultra*, 05(2), 2777–2790.
- Rahmawati, S. (2024). *Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polda Jateng)*. Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.
- Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). *Seminar Nasional Riset Terapan*, November, 164–169.
- Supratmanto, P., Basoddin, & Muhram, L. O. (2023). TINJAUAN KOMPETENSI KELAYAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN POLRI (Suatu Studi Di Polresta Kendari). *Jurnal Unsultra*, 05(2), 2777–2790.
- Susanto, E., Noris Rupelu, C., Nero Rupelu, F., & Saputra, A. (2023). Sistem Kebijakan Obyek Vital PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Cross-Border*, 6(1), 647–652.  
<http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/2024%0Ahttp://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/2024/1523>
- Sutrasno, D., Rizki Saputra, & Ajeng Hananingrum. (2025). Peran Polri dalam Mendukung Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Nasional Tahun 2024. *Jurnal Litbang Polri*, 28(1), 23–34.
- Tandaju, V., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2021). Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 5(November), 985–994.
- Vressilia Witama, Dinda Ayu Arini Chaniago, Irpan Mauliandi Damanik, M Rangga Syahputra Saragih, & Siti Salmiah. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 86–94.